PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Denico Doly*

Abstrak

Perkembangan teknologi Aritificial Intelligence (AI) saat ini terjadi pada berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Sudah banyak rekomendasi penggunaan AI dalam pelaksanaan penegakan hukum, tetapi hal ini tidak luput dari kontroversi. Tulisan ini membahas peran AI dalam penegakan hukum di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembentuk kebijakan dalam penggunaan AI sebagai perangkat penegakan hukum di Indonesia. AI dapat dipergunakan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi tidak dapat digunakan dalam memutus perkara, karena dalam memutus sebuah perkara diperlukan rasa, karsa, dan hati nurani. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dan upaya pencegahan tindak pidana. Komisi I DPR RI dalam revisi UU ITE perlu mendefinisikan kembali tentang agen elektronik dan definisi AI. Selain itu, Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan penggunaan AI di berbagai sektor serta mengkaji definisi AI. Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada penegak hukum terkait penggunaan AI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini memungkin penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam setiap bidang kehidupan manusia, seperti perbankan, kesehatan, bahkan di bidang hukum. French Tech Indonesia mengatakan, AI membantu otomatisasi tugas rutin, mendeteksi aktivitas penipuan, dan memberikan wawasan berharga untuk penilaian risiko di industri

perbankan. Sementara itu, di sektor kesehatan, AI membantu dalam deteksi penyakit dini, rencana perawatan, dan telemedis, sehingga memudahkan layanan kesehatan (tempo.co, 6 Oktober 2023). Contoh konkret penerapan teknologi AI bidang penegakan hukum, khususnya di bidang lalu lintas adalah penggunaan tilang elektronik (e-tilang), di mana e-tilang elektronik merupakan sistem

^{*} Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Email: denico.doly@dpr.go.id.





1



pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung CCTV dan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang (CNBC.com, 20 Maret 2023).

Beberapa kalangan berharap agar AI dapat mengambil peran mengambil keputusan untuk terhadap penegakan hukum Indonesia, hal ini dikarenakan AI melakukan pemprosesan hukum, melakukan dokumen analisis risiko, pencarian informasi, pengambilan keputusan, manajemen kasus, dan pencegahan kecurangan (Telkomuniversity.com, 4 Oktober 2023). Akan tetapi, hal ini tentu memerlukan kajian saja lebih lanjut mengenai pemanfaatan AI dalam penegakan hukum. Tulisan ini mengkaji peran AI dalam penegakan hukum di Indonesia. Tulisan ini diharapkan bermanfaat memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam penggunaan AI sebagai perangkat penegakan hukum di Indonesia.

Ketentuan Artificial Intelligence di Indonesia

Al saat ini sudah digunakan pada berbagai sektor seperti perdagangan, kesehatan, hukum, dan politik. Hal ini membuktikan bahwa ΑI sudah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. AI memiliki 3 (tiga) tingkat perubahan atau evolusi, yaitu (Ashshidqi, 2019): (1) Artificial Intelligence (ANI) yang Narrow merupakan bentuk dari AI Lemah. (2) Artificial General Intelligence (AGI) atau yang lebih dikenal sebagai AI Kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia.

Artificial Super Intelligence (ASI) merupakan bentuk AI yang secara sengaja diciptakan untuk melampaui kemampuan manusia.

Berdasarkan kondisi saat ini, perkembangan ΑI masih dalam tahapan bentuk AI yang lemah, karena AI masih bersifat dioperasikan oleh orang. Walaupun demikian, perkembangan AI dapat dikatakan bisa saja melampaui sehingga kemampuan manusia dapat melakukan sebuah tindakan tanpa melalui mekanisme perintah dari manusia.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatakan bahwa Agen Elektronik adalah perangkat dari sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu Tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa posisi AI saat ini merupakan agen elektronik, karena AI yang masih dioperasikan oleh seseorang yang menghendaki sebuah tindakan tertentu dengan menggunakan AI. Jika terdapat perkembangan AI yang melampau tindakan manusia maka definisi Pasal 1 angka 8 UU ITE tidak lagi bisa digunakan sebagai landasan pengaturan AI di Indonesia.

Perkembangan teknologi AI sudah yang semakin pesat tidak lagi sesuai dengan ruang lingkup pengaturan yang ada di UU ITE menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya pengaturan dalam UU ITE belum mengatur mengenai tindakan

yang dapat dilakukan oleh AI perintah dari manusia. tanpa Regulasi harus disiapkan dalam rangka mengantisipasi untuk hal tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positiftetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, hukum selalu berada pada status "law in the making" (hukum selalu berproses untuk menjadi) (Rahardjo, 2005: 3 - 5). Dengan demikian, menjadi penting bagi para pembentuk kebijakan untuk segera mengantisipasi keberadaan AI dengan regulasi yang mampu menjangkau segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan AI.

Penegakan Hukum dengan Menggunakan Artificial Intelligence

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2004:8 -42). Faktor hukum yaitu peraturan perundang-undangan vang mengatur mengenai permasalahan tertentu. Terkait dengan teknologi informasi, UU ITE merupakan salah satu produk hukum yang mengatur terkait dengan transaksi elektronik maupun yang berkaitan dengan dunia maya. Faktor penegak vaitu polisi, jaksa, hukumnya, hakim yang memiliki integritas dan

kapabilitas terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sebuah perbuatan hukum, misalnya berkaitan dengan dunia yang maya atau bisa disebut dengan dunia siber. Faktor masyarakat, yaitu terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan dan penegakan hukum atas sebuah tindakan yang berkaitan dengan dunia maya. Faktor budaya yaitu berkaitan dengan budaya masyarakat dalam memengaruhi atas sebuah hukum.

Faktor sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan alat atau dipergunakan perangkat yang untuk mendukung pelaksanaan hukum. Faktor penegakan ini menjadi faktor yang paling penting pelaksanaan penegakan dalam hukum yang berkaitan dengan merupakan perangkat ΑI atau alat yang dapat membantu penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Contoh yang berhasil dilakukan dalam penegakan hukum menggunakan AI yaitu pemberlakukan e-tilang, di mana e-tilang menghindari terjadinya tindak pidana lain seperti suap kepada seorang penegak hukum.

Perlu diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sebuah perangkat atau alat akan berbeda perlakuannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang manusia. Riki Perdana Waruwu mengatakan, pada seorang hakim, melekat 3 (tiga) jenis keadilan pada saat menangani perkara, yaitu keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social iustice) (Mahkamahagung.go.id, 27 September 2023). Selain itu,





Abdurrahman Rahim mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, AI tidak dapat memberikan kemanfaatan karena AI tidak bisa mempertimbangkan. AI tidak bisa memberikan keadilan meskipun telah menggunakan algoritma, dan AI tidak bisa mempertimbangkan kemanfaatan dalam (Mahkamahagung.go.id, masalah September 2023). AI tidak akan pernah dapat menggantikan profesi seorang hakim, dikarenakan AI tidak dapat berpikir seperti manusia yang memiliki rasa, karsa, dan hati nurani.

Keadilan yang diberikan oleh AI bersifat kaku dan tidak memperdulikan apakah keadilan tersebut sudah sesuai dengan asas perikemanusiaan atau hati nurani. Oleh karena itu dalam memutus sebuah perkara tidak dapat digantikan oleh perangkat atau alat dalam memutuskannya. perangkat Sebuah seperti dapat berperan dalam membantu proses penegakan hukum dalam melaksanakan teknis administrasi berperkara seperti membuat putusan dengan rapi, lancar, dan terbaca. AI dapat membentuk proses penegakan hukum dengan memilih hakim yang sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi dan disesuaikan dengan beban kerja seorang hakim. Sama halnya dengan penegakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh AI yaitu dengan membantu penegak hukum untuk mencari pelaku kejahatan dengan melacak keberadaan pelaku tindak pidana. Akan tetapi untuk memutuskan sebuah perkara atau tindak pidana, masih tetap diperlukan intuisi dan hati nurani seorang.

DPR RI khususnya Komisi I dan Komisi III yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan AI. Komisi I DPR RI perlu memberikan perhatian terhadap penggunaan AI pada seluruh sektor, selain itu dalam fungsi legislasi, Komisi I DPR RI juga perlu mengkaji definisi AI yang tertuang dalam UU ITE. Definisi dalam UU ITE harus mampu menjangkau keberadaan AI dan perkembangannya. Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada penegak hukum, agar setiap aplikasi atau sistem yang dibangun oleh lembaga penegak hukum dapat menjamin bahwa sistem tersebut memang untuk kebutuhan masyarakat.

Penutup

Keberadaan ΑI dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor baik itu perbankan, perdagangan, kesehatan, maupun dalam sektor penegakan hukum. Definisi yang berkaitan dengan AI dalam UU berpotensi tidak mampu menjangkau evolusi AI. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa dalam bidang teknologi, faktor, menjadi faktor yang penting adalah sarana dan prasarana. AI sebagai alat atau perangkat dalam hukum lebih penegakan untuk membantu penegak hukum terkait teknis administrasi, upaya pencegahan, serta mencari pelaku tindak pidana. AI tidak dapat menggantikan penentu keadilan atau kebijakan, karena AI tidak memiliki rasa, karsa, dan hati nurani. Komisi I DPR RI berperan mengawasi penggunaan ΑI seluruh sektor. Fungsi legislasi juga

dilakukan dengan mengkaji definisi AI yang dapat menjangkau kegiatan dan evolusi AI. Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada penegak hukum dalam penggunaan AI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- "Apakah Hakim Bisa Digantikan oleh AI?", mahkamahagung. go.id., 27 September 2023, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5933/apakah-hakimbisa-digantikan-oleh-ai, diakses 4 Oktober 2023.
- "Artificial Intelligence dalam Sektor Hukum", telkomuniversity. ac.id., 12 April 2023, https://it.telkomuniversity.ac.id/artifficial-intelligence-dalam-sektor-hukum/, diakses 4 oktober 2023.
- Ashshidqi, M. D. 2019. Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence dan Tanggung Jawab Ilmuwan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- "French Tech Indonesia AI Summit Membentuk 2023: Masa Kecerdasan Depan Buatan di Indonesia", tempo.co, 2023, https://bisnis. oktober tempo.co/read/1780391/ french-tech-indonesia-aisummit-2023-membentuk-masadepan-kecerdasan-buatan-diindonesia, diakses 10 oktober 2023.

- "Pakai Teknologi AI, Tilang Elektronik Polri Makin Canggih", cnbcindonesia. com, 20 Maret 2023, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230320105937-39-423118/pakai-teknologi-aitilang-elektronik-polri-makincanggih, diakses 4 Oktober 2023.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas.
- Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. 2020. Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Jakarta: Balitbangkumham
- Soekanto, Soerjono. 2004. Faktorfaktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. 2020. Implementasi Artificial Intelligence (AIi) di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RASI*, Bandung: Universitas Muhamadiyah Bandung.

